



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, , lahir di Grobogan, tanggal 16 November 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di rumah orangtuanya Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Mulyono, SH.** dan **Sarah Siti Nuryati, SH, Para Advokat** berkantor pada Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" di Jl.Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi, email sitinuryatisarah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, , lahir di Sragen, tanggal 03 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grobogan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register perkara Nomor 703/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 06 Maret 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu Legi, tanggal 04 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 703/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Nikah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah /2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 14 Januari 2025 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama di Dukuh Kedungwungu RT.002 RW.001, Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan selama 24 tahun 4 bulan (hingga bulan Agustus 2024) ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I (Umur : 24 tahun)
 - b. ANAK II (Umur : 19 tahun)

Yang sekarang keduanya ikut Penggugat ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena :
 - a. masalah ekonomi yaitu Tergugat apabila bekerja hasilnya digunakan untuk Tergugat sendiri bahkan untuk uang saku kedua anaknya tidak pernah memberikan alasannya keuangannya tidak stabil sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat banting tulang sendiri ;
 - b. Tergugat selalu mengekang dan mencurigai Penggugat pada saat kegiatan sekolah, meskipun Penggugat selalu meminta ijin Tergugat pada saat berdinis namun Tergugat tetap saja marah-marah kepada Penggugat bahkan mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati Penggugat ;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan Agustus 2024 Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang akhirnya dengan terpaksa Penggugat



pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang sudah berjalan selama 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa rukun kembali dalam satu rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugat cerai ke pengadilan, maka mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan jatuhnya talak ba'in sughro;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat, berikut fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK, tanggal 13 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 14 Januari 2025, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada April 2000;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama hingga bulan Agustus 2024;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Penggugat, termasuk Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Tanda Pengenal Advokat, dimana surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Penggugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No 703/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, akibatnya sejak Agustus 2024 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2, semuanya berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, telah menunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di persidangan dan dengan bersumpah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-sitri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadikan Penggugat dan Tergugat saling berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang setidaknya sudah 7 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan apa yang telah disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diketemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya setidaknya selama 7 bulan, dan Penggugat



sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah saling berpisah tempat tinggal dan telah sulit dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, sehingga lembaga perkawinan yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhu al Sunnah Juz II Halaman 291 yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من الاقاضي المتفريق وحينئذ
يطلقها الاقاضي بطلاقة بائنة اذا ثبت المضرر و عجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya: *"Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yaitu Cerai Gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H..

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).